

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, maka peneliti memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Paradigma hukum nasional di Indonesia terhadap aliran agama pada intinya adalah hal tersebut dapat dilihat pada kebijakan hukum nasional berkaitan urusan agama dalam norma hukum yang berlaku, semuanya merupakan norma hukum nasional maupun internasional yang telah diratifikasi, namun tidak ada norma hukum yang berbentuk peraturan yakni undang-undang yang mengatur secara khusus berkaitan dengan urusan agama. Norma hukum yang berkaitan dengan urusan agama memiliki bentuk norma hukum berbeda-beda baik berbentuk peraturan, peraturan kebijakan, *besluit*, dan putusan hakim (putusan Mahkamah Konstitusi) yang semua masing-masing mengandung kaidah kewenangan dan/ atau kaidah perilaku. MUI sebagai Ormas Islam yang berwenang menilai suatu aliran agama dinyatakan sesat atau tidak melalui fatwa. Namun karena MUI bukan lembaga negara, maka keputusan fatwa MUI bukanlah hukum. Sehingga keputusan MUI tidak berpengaruh terhadap kedudukan hukum aliran agama yang dianggap sesat oleh MUI dalam hukum positif Indonesia.

2. Berkaitan dengan kedudukan hukum Jemaat Ahmadiyah Indonesia, Jemaat Ahmadiyah Indonesia merupakan Ormas berbadan hukum yang dinyatakan sah secara hukum berdasarkan 10 dokumen hukum terkait Jemaat Ahmadiyah Indonesia yang dikeluarkan oleh pemerintah dan Surat Keputusan Jemaat Ahmadiyah Indonesia Nomor SKEP/24/96 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 yang dikeluarkan oleh Jemaat Ahmadiyah Indonesia. Namun muncul norma hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah khususnya pemerintah pusat berkaitan dengan urusan agama yang ditujukan langsung kepada penganut Jemaat Ahmadiyah Indonesia. Adanya norma hukum yang secara substansi ditujukan langsung kepada Jemaat Ahmadiyah Indonesia, tidak mempengaruhi kedudukan hukum Jemaat Ahmadiyah Indonesia. Tetapi norma hukum tersebut ditujukan langsung kepada penganut Jemaat Ahmadiyah Indonesia, yang dimungkinkan timbul kerugian hak konstitusional sebagaimana dijamin oleh UUD 1945 Pasal 28E ayat (1), Pasal 28I ayat (1) dan (2) di mana hak bergama sebagai hak konstitusional. Kedua keputusan fatwa MUI tahun 1980 dan 2005 menyatakan Jemaat Ahmadiyah Indonesia adalah di luar agama islam, sesat dan menyesatkan. Kedua keputusan fatwa MUI tersebut didasarkan pada Al-Qur'an dan Al-Hadist sebagai dasar pedoman agama Islam. Tetapi MUI bukan lembaga negara dan keputusan fatwa MUI bukanlah hukum, sehingga tidak mempengaruhi kedudukan hukum Jemaat Ahmadiyah Indonesia sebagai aliran agama sekaligus Ormas.

B. Saran

Berdasarkan analisis pada pembahasan di atas, maka saran yang peneliti sampaikan berkaitan dengan permasalahan tersebut ialah sebagai berikut:

1. Norma hukum yang dikeluarkan oleh lembaga eksekutif dan lembaga legislatif berkaitan dengan urusan agama yang berjumlah empat puluh satu norma hukum dengan berbagai bentuk norma hukum, belum mencerminkan dan mengakomodir kebutuhan masyarakat terkait kehidupan umat beragama. Pengaturan pada dimensi urusan agama dalam beberapa norma hukum tersebut masih tercerai berai dan belum ada peraturan dalam bentuk undang-undang yang mengatur secara khusus terkait urusan agama guna menciptakan kehidupan beragama yang baik. Namun substansi pengaturan dalam undang-undang tersebut hanya terbatas pada dimensi hubungan antara umat beragama dan hal yang berkaitan dalam memmanifestasikan agama.
2. Terdapat beberapa norma hukum khususnya yang ditujukan langsung kepada penganut Jemaat Ahmadiyah Indonesia sehingga dianggap timbul kerugian hak konstitusional, maka diperlukan adanya peninjauan ulang terhadap norma hukum tersebut khususnya Keputusan Bersama Menteri Agama, Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri Nomor 3, KEP-033/A/JA/6/2008 dan 199 Tahun 2008 dan Instruksi Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2011. Karena norma hukum tersebut termasuk *besluit* dan

peraturan kebijakan, maka peninjauan ulang hanya dapat dilakukan melalui *executive review* yaitu lembaga yang mengeluarkan norma hukum tersebut. Sehingga sebaiknya lembaga yang terkait yaitu Menteri Dalam Negeri, Menteri Agama dan Kejaksaan Agung perlu meninjau ulang terhadap norma hukum tersebut. Begitu juga terhadap norma hukum yang berpotensi dikeluarkan oleh beberapa Pemerintah Daerah diperlukan peninjauan ulang melalui *executive review* oleh Pemerintah Daerah yang bersangkutan, guna meminimalisir terjadinya kerugian hak konstitusional yang dialami oleh penganut Jemaat Ahmadiyah Indonesia.